



Salinan

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0722/Pdt.G/2015/PA.Plh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di  
**KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai "Penggugat";

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di  
**KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0722/Pdt.G/2015/PA.Plh tanggal 15 Desember 2015 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/18/V/III/1998 tanggal 19 Agustus 1998);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sigat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Tanah Bumbu selama 7 tahun, kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**

Salinan Penetapan Nomor: 0722/Pdt.G/2015/PA.Plh

hal. 1 dari 6 halaman



selama lebih kurang 6 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 8 tahun;

4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - 1) **ANAK I**, umur 16 tahun;
  - 2) **ANAK II**, umur 6 tahun;
5. Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat diam-diam menikah lagi dengan perempuan lain secara siri dan hal tersebut sudah dilakukan oleh Tergugat sebanyak 4 kali dengan perempuan yang berbeda dan sekarang ketahuan masih berhubungan dengan istri sirinya yang keempat bernama **WIL**;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Nopember 2015 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat menyatakan sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat dan juga Penggugat tidak ingin dimadu oleh Tergugat akan tetapi Tergugat juga tidak mau menceraikan istri sirinya tersebut dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;
7. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 2 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat maupun untuk anak dan selama berpisah tersebut Tergugat pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi Penggugat menolak disebabkan Penggugat sudah terlanjur sakit hati atas sikap Tergugat;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

Salinan Penetapan Nomor: 0722/Pdt.G/2015/PA.Plh

hal. 2 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator (**Dra. Hj. Noor Asiah**) telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Salinan Penetapan Nomor: 0722/Pdt.G/2015/PA.Plh

hal. 3 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan tanggal 25 Januari 2016 Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai dengan perjanjian sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya karena telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka pencabutan tersebut tidak perlu memperoleh persetujuan dari Tergugat;

Bahwa terhadap pencabutan Penggugat tersebut perlu dibuatkan penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh dengan bantuan mediator Hakim Dra. Hj. Noor Asiah dan dari laporan mediator ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan Penggugat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karenanya pencabutan tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkaranya telah dicabut, maka oleh Majelis Hakim perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Salinan Penetapan Nomor: 0722/Pdt.G/2015/PA.Plh

hal. 4 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0722/Pdt.G/2015/PA.Plh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1437 Hijriah, oleh **Dra. Hj. St. Masyhadiah D., M.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sugian Noor, S.H.** dan **Ita Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

**Drs. H. Sugian Noor, S.H.**

**Dra. Hj. St. Masyhadiah D., M.H.**

Hakim Anggota,

Salinan Penetapan Nomor: 0722/Pdt.G/2015/PA.Plh

hal. 5 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd,

**Ita Qonita, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd,

**Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp ,00
3. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp ,00</b>

Salinan Penetapan Nomor: 0722/Pdt.G/2015/PA.Plh

hal. 6 dari 6 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)